

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia di jaman sekarang dengan pesatnya pertumbuhan perkembangan teknologi pada suatu negara tidak lepas akan keterikatan sumber daya baik dari satu negara ataupun ke negara lain. Hal ini menyebabkan munculnya kepentingan dari tiap negara untuk memiliki hubungan diplomatis antar negara untuk membentuk kebijakan-kebijakan yang saling menguntungkan untuk memenuhi kepentingan diantara negara-negara tersebut. Secara historis, Indonesia lebih dari 350 tahun dijajah karena dikenal sebagai negara yang kaya akan rempah dan segala bentuk sumber daya alam baik mineral, maupun bahan bakar berupa batubara, minyak dan gas. Hal ini membuat banyaknya negara tetangga baik negara maju maupun negara sahabat yang sangat tergantung akan Indonesia dan kekayaan sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Berdasarkan kesadaran akan kebutuhan tersebut, sebagai generasi muda tulang punggung bangsa di kemudian hari baiknya saling bahu-membahu menjaga apa yang menjadi kekayaan alam Indonesia. Dilihat dari sisi hukum, penting untuk menjaga keberlangsungan dan perlindungan hukum untuk para pelaku export kita untuk meminimalisir pihak kita dari kerugian maupun resiko dari perdagangan internasional dengan kebijakan yang berbeda dari tiap negara. Berkaca dari negara maju seperti di Amerika Serikat, yang menjadi kunci untuk kemajuan mereka adalah kuatnya perlindungan hukum yang dilakukan oleh

pemangku kebijakan maupun *terms* dan *agreement* untuk melindungi kepentingan bangsanya.

Kegiatan dagang ini tidak hanya dilakukan dengan dalih pemenuhan kebutuhan dan keuntungan semata bagi kedua belah pihak, namun kegiatan ini bertujuan agar memberikan manfaat bagi negara termasuk masyarakat untuk perputaran ekonomi di suatu wilayah baik di Indonesia maupun negara tujuan ekspor. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini bagi negara ialah meningkatkan pendapatan nasional, menambah informasi terkait inovasi teknologi, dan penambahan devisa negara. Sedangkan manfaat yang dapat dirasakan bagi masyarakat ialah memperluas daerah pemasaran barang dagangan masyarakat, memotivasi masyarakat untuk dapat melahirkan inovasi baru dan kreatif demi menciptakan suatu produk unggulan dibandingkan produk dari negara lain.

Pelaksanaan ekspor impor ini tentunya melibatkan berbagai pihak, yakni instansi maupun beberapa lembaga pemerintahan antara lain seperti Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal dan Bea Cukai, Badan Wilayah Bea dan Cukai, Badan Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai.¹ Kegiatan ekspor impor harus melalui persetujuan pihak instansi tersebut dengan melakukan beberapa tahapan seperti pendaftaran barang ekspor/impor yang harus dilakukan eksportir pada pihak kepabeanan atau PEB (pemberitahuan ekspor barang) dan PIB (pemberitahuan impor barang) untuk barang impor, sebelum barang dapat di ekspor atau diimpor, kemudian pemeriksaan fisik barang ekspor/impor dan sebagainya. Eksportir maupun importir selain terlibat dengan instansi terkait

¹ Andi Susilo.2013. **Panduan Pintar Export Import**, Transmedia, Jakarta hlm.23

eksportir dan importir juga harus melalui tiga tahapan. Tahap pertama proses persetujuan jual beli, kemudian tahap kedua proses pembayaran, dan tahap ketiga yakni penyerahan barang.²

Kegiatan perdagangan internasional yang meliputi ekspor dan impor dapat dilaksanakan dengan baik, apabila penyediaan barang dan pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan dengan baik oleh kedua belah pihak yang terlibat transaksi.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 dan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11/PBI/2003 tentang pelaksanaan ekspor impor dan lalu lintas devisa menyebutkan beberapa cara pembayaran, yaitu :

- A. Pembayaran di muka (*advance payment*) dalam metode ini, importir harus melakukan pembayaran diawal kepada eksportir sebelum barang -barang tersebut dikirimkan. Keuntungannya disini adalah eksportir bisa mendapatkan sejumlah uang untuk mempersiapkan barang ekspornya. Pembayaran di muka ini bisa dilakukan dengan tunai melalui *Telegraphic Transfer* (TT);
- B. Wesel Inkaso (*collection draft*) dengan kondisi :
 - i. Document Againsts Payment (D/P), importir tidak akan menitipkan uangnya di bank pada awal transaksi, tetapi eksportir harus tetap mengirimkan segala dokumen ekspor melalui bank eksportir yang ditujukan ke bank importir. Namun disini bank importir akan menyerahkan dokumen ekspor tersebut setelah importir melakukan pembayaran;
 - ii. Document Againsts Acceptance (D/A), sama dengan metode pembayaran *Document Againsts Payment* (D/P) namun perbedaannya disini hanya memerlukan prsetujuan pembayaran dari importir terlebih dahulu untuk menerima segala dokumen

² I Gede A.B. Wiranata.2012.**Perdagangan Internasional (Kajian Hukum dan Ekonomi)**. Tesis, Universitas Lampung, hlm. 90

³ Soepriyo Adhibbroto,1992 **Letter of Credit : Dalam Teori dan Praktek**, Semarang: Dahara Prize, hlm. 7

ekspor yang dibutuhkan dari eksportir, biasanya dalam jangka waktu perjanjian 30, 60, atau 90 hari setelah menyetujuinya.

- C. Perhitungan kemudian (*open account*) metode pembayaran dimana importir tidak akan melakukan pembayaran apapun sebelum barang diterima oleh importir di negara tujuan. Biasanya juga terdapat batas waktu tertentu yang disepakati untuk dibayar setelah barang diterima oleh importir;
- D. Konsinyasi (*consignment*) ialah eksportir mengirimkan barang kepada importir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir, namun barang yang tidak terjual akan dikembalikan lagi ke pihak eksportir. Pembayaran akan dilakukan setelah barang terjual dan sesuai nilai yang terjual tanpa adanya jaminan apapun;
- E. Cara pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli

Kelima cara pembayaran diatas, yang diakui dalam kebiasaan Hukum perdagangan Internasional, salah satunya adalah *Document Against Payment* (D/P) diatur dalam *Uniform Rules Collection* (URC) S22 tentang Collecting Bank. Cara pembayaran tersebut hanya menuntut agar dana di dalam akun importir cukup untuk membayar barang yang telah diimpor, apabila dana dirasa tidak mencukupi, dan importir tidak bisa memberikan konfirmasi kapan dana dapat disediakan, maka bank importir dapat mengembalikan dokumen ke bank eksportir.

Definisi dari *Document Against Payment* (D/P) pihak impor tidak akan menitipkan uangnya di bank pada saat transaksi, namun pihak eksportir harus tetap mengirimkan semua dokumen ekspor melalui bank eksportir yang akan diserahkan ke bank importir. Bank importir baru akan menyerahkan dokumen ekspor tersebut setelah importir melakukan pembayaran. Keuntungan menggunakan metode pembayaran *document against payment* (D/P) adalah barang tidak akan bisa diambil oleh pihak importir jika belum melakukan

pembayaran dan biaya lebih murah daripada L/C, karena resiko bank lebih kecil. Tetapi kekurangan dari metode pembayaran *document against payment* (D/P) ini ialah tidak ada peran penjaminan dari bank, jadi kemungkinan importir bisa membatalkan pesanan.⁴

Jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian, maka perjanjian jual beli tunduk pada Hukum Perjanjian pada umumnya. Batasan tentang perjanjian dalam Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Ketentuan umum yang secara mutlak harus ditaati dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, ayat (1) dan (2) merupakan syarat subyektif, sedangkan untuk ayat (3) dan (4) merupakan syarat obyektif. Suatu perjanjian yang tidak memiliki salah satu atau kedua syarat

⁴ UKM Indonesia, 2020, **Mengenal Berbagai Metode Pembayaran Ekspor**, <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/358>, diakses tanggal 30 Januari 2022, pukul 11.00 WITA.

subyektif, perjanjian tersebut akan tetap berjalan tapi dapat dibatalkan oleh para pihak jika dikehendaki. Sedangkan jika perjanjian tersebut tidak memiliki salah satu atau kedua syarat obyektif, perjanjian tersebut kan batal demi hukum.

Jual beli secara umum diatur KUHPerdata, sedangkan jual beli perdagangan tidak diatur dalam KUHPerdata maupun KUHD, melainkan berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak, dan kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan. Sebagai ketentuan umum, KUHPerdata tetap berlaku terhadap jual beli perdagangan sepanjang tidak diperjanjikan secara khusus menyimpang.⁵

Jual beli dalam arti khusus ialah jual beli perdagangan, dalam hal ini transaksi ekspor impor, dimana dalam jual beli ini terdapat ciri-ciri khusus pula. Kekhususan itu dapat ditelaah melalui unsur-unsur dalam jual beli berikut ini:

1. Unsur subyek terdiri dari penjual dan pembeli. Dua pihak ini atau salah satunya adalah pengusaha, yaitu perseorangan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan.
2. Unsur obyek terdiri dari benda dan harga. Benda adalah barang dagangan, yaitu barang yang dibeli atau dijual lagi atau disewakan. Harga adalah nilai benda sebagai imbalan yang dapat menghasilkan nilai lebih yang disebut keuntungan atau laba
3. Unsur perbuatan terdiri dari menjual dengan penyerahan dan membeli dengan pembayaran harga. Penyerahan

⁵ C.S.T Kansil, 2001, **Hukum Perusahaan Indonesia-Aspek Hukum Dalam Ekonomi**-bagian 2, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 8

barang dengan menggunakan alat angkut khusus dan dengan syarat khusus pula. Pembayaran biasanya dilakukan melalui Bank dengan menggunakan dokumen-dokumen berharga.

4. Unsur tujuan yaitu keuntungan atau laba yang diperhitungkan. Setiap transaksi ekspor impor selalu melewati atau melintasi daerah pabean tertentu. Pabean sebagai alat pemerintah bertindak sebagai penjaga gawang lalu lintas komoditi internasional, disamping mengamankan pemasukan keuangan negara bagi kepentingan APBN, juga membantu eksportir dan importir dalam memperlancar arus barang dan penumpang, dan tidak sebaliknya.⁶

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa kawasan pabean adalah Kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan ekspor menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

⁶ C.S.T Kansil, op. cit, hlm. 7

Perdagangan ekspor impor termasuk kegiatan yang mengandung risiko tinggi, karena eksportir dan importir berjauhan secara geografis, berbeda bahasa, kebiasaan dan hukum dalam transaksi ekspor impor. Salah satu risiko yang dihadapi oleh eksportir adalah apabila terjadi penyimpangan maupun pembatalan kontrak. Risiko tersebut dapat dihindari apabila setiap transaksi ekspor yang dilakukan, dituangkan dalam bentuk tertulis atau ke dalam bentuk kontrak dagang (*sales contract*).

Pada pelaksanaan perjanjian ekspor impor tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Pra kontraktual atau tahap awal perjanjian. Dalam tahap ini terjadi penawaran produk yang diajukan oleh penjual (eksportir) biasanya disertai dengan harga barang, mutu barang, jumlah serta syarat-syarat lain yang biasanya disebut *an inquiry for a quotation*. Apabila penawaran tersebut disetujui oleh pembeli (importir), maka kedua belah pihak mengikatkan diri untuk melakukan "perjanjian jual beli", dengan syarat-syarat yang telah disepakati.
2. Kontraktual atau tahap terjadinya perjanjian. Merupakan realisasi dari tahap awal perjanjian, yang kemudian dituangkan secara rinci dan tertulis tentang segala sesuatu yang dianggap penting dalam transaksi ekspor impor.

3. Post kontraktual. Merupakan realisasi dari perjanjian yaitu pelaksanaan kontrak.⁷

Peraturan-peraturan jual beli perdagangan berbeda untuk masing-masing negara, yaitu perbedaan-perbedaan ketentuan dalam pembayaran, transfer dana dan aturan perdagangan antar negara. Perkembangan pasar global menuntut kesiapan dan kemampuan pengusaha Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang ada, terutama dalam mengatasi hambatan-hambatan transaksi perdagangan dengan pihak luar negeri karena adanya perbedaan-perbedaan dalam perdagangan luar negeri khususnya dalam transaksi ekspor impor mengandung risiko tinggi. Sehingga para pihak yang terlibat di dalamnya dituntut mampu memahami keseluruhan proses dan bagian dari transaksi tersebut.

Perdagangan luar negeri atau transaksi ekspor impor lazim disebut sebagai perdagangan dokumen karena hampir seluruh aktivitasnya dibuktikan atau dituangkan dalam bentuk dokumen. Misalnya, kontrak jual beli (*sales contract*), bukti pengiriman barang yang disebut *Bill of Lading*. Bagi eksportir, sistem dokumentasi mempunyai arti adanya hak untuk memperoleh imbalan, sehingga pelaksanaan penyerahan fisik barang dari eksportir kepada importir harus diiringi dengan penyerahan dokumen yang tepat dan telah disepakati.⁸

Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktur atau Invoice, yaitu dokumen dari penjual sebagai, lampiran B/L, yang berisi catatan barang-barang yang dikirim

⁷ Etty Susilowati Suhardo, 2001, **Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri**, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 3

⁸ Amir, MS, 2002, **Kontrak Dagang Ekspor**, Penerbit PPM, Jakarta, hlm. 13

beserta harganya ditempat penjual. Ada dua macam Invoice, yaitu:

- *Commercial Invoice*, yaitu invoice yang dibuat oleh penjual, berisi perincian barang-barang yang dikirim beserta harganya.
 - *Consular Invoice*, yaitu invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh Konsul Dagang dari negara pembeli yang berdomisili di Negara penjual.
2. Polis Asuransi, yaitu tanda bukti bahwa barang-barang yang dikirimkan itu sudah diasuransikan. Polis Asuransi itu penting sekali, sebab pengangkut tidak mau menerima barang muatan, kalau belum diasuransikan. Hal ini akan memudahkan dan meringankan pembeli, sebab ganti kerugian sudah terjamin.
 3. *Certificate of Origin*, yaitu surat keterangan asal barang, yang dibuat oleh Kamar Dagang di negara penjual dengan tujuan untuk menjamin keaslian barang-barang yang bersangkutan. Di dalam sertifikat itu, dijelaskan bahwa barang tersebut benar-benar hasil produksi dari negara penandatanganan sertifikat tersebut, sehingga secara tidak langsung sertifikat itu merupakan suatu jaminan atas kualitas barang tersebut.
 4. *Packing List*, yaitu suatu daftar tentang koli-koli beserta isinya, dibuat oleh perusahaan yang mengepak barang-barang tersebut.

5. *Weight List (certificate of weight)*, yaitu daftar timbangan/beratnya barang-barang di pelabuhan pemuatan.
6. Konosemen (*Bill of Lading*). Dalam Pasal 506 KUHD dinyatakan bahwa konosemen (*Bill of Lading*) adalah surat bertanggal dalam mana pengangkut menerangkan bahwa ia telah menerima barang tertentu untuk diangkut ke suatu tempat tujuan yang ditunjuk dan disana menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk disertai dengan janji-janji apa penyerahan akan terjadi.⁹

Dokumen tersebut merupakan tanggung jawab eksportir terutama dalam sistem pembayaran *Document Against Payment*, berdasarkan ketentuan Pasal 506 KUHD ayat I dapat dilihat adanya beberapa fungsi B/L, sebagai berikut:

1. Sebagai surat bukti perjanjian pengangkutan, yaitu perjanjian antara pihak pengangkut dengan pengirim (*shipper*).
2. Sebagai tanda bukti penerimaan barang, yaitu barang-barang yang diterima oleh pengangkut (*carrier*) dari pihak *shipper* untuk diangkut ke suatu tempat tujuan dan seterusnya menyerahkan kepada pihak penerima (*Consignee*).
3. Sebagai bukti pemilikan barang (*document of title*), berarti bahwa orang yang memegang B/L sebagai pemilik dari barang-barang sebagaimana tercantum didalamnya.¹⁰

Jual beli perdagangan antar negara yang menjadi pedoman adalah peraturan internasional mengenai cara pembayaran yang harus dilakukan oleh

⁹ H.M.N, Purwosutjipto.,2003, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia**-Jilid 4 : *Hukum Jual Beli Perusahaan*,Penerbit Djambatan, Jakarta hlm. 21

¹⁰ Hartono Hadisoeparto,1991, **Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Dalam Jual Beli Perniagaan**, Liberty,Yogyakarta, hlm. 73

pembeli melalui bank, yaitu *Uniform Customs and Practise for Documentary Credit*. Di Indonesia, sudah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964, Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976, Lembaran Negara Nomor 17 Tahun 1976 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa.

Peraturan-peraturan jual beli perdagangan berbeda untuk masing-masing negara, yaitu perbedaan-perbedaan ketentuan dalam pembayaran, transfer dana dan aturan perdagangan antar negara. Perkembangan pasar global menuntut kesiapan dan kemampuan pengusaha Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang ada, terutama dalam mengatasi hambatan-hambatan transaksi perdagangan dengan pihak luar negeri karena adanya perbedaan dalam perdagangan luar negeri khususnya dalam transaksi ekspor impor mengandung risiko tinggi.

Berdasarkan Pasal 20 UCP Nomor 600 Tahun 2007, tersurat bahwa suatu kredit yang mensyaratkan suatu *Bill of Lading*, mencakup suatu pengapalan dari pelabuhan ke pelabuhan (*port-to-port shipment*), kecuali apabila ditetapkan lain dalam kredit bank-bank harus menerima suatu dokumen, apapun namanya yang sebagai berikut:

1. Secara nyata menunjukkan nama pengangkut (*Carrier*) dan ditandatangani atau apabila dinyatakan keasliannya oleh:
 - Pengangkut (*Carrier*) atau agen yang ditunjuk atau atas nama pengangkut yang bersangkutan.

- Nahkoda atau agen yang ditunjuk untuk atau atas nama nahkoda yang bersangkutan.
2. Tiap tanda tangan atau pembuktian keaslian dari pengangkut atau nahkoda harus diberi tanda sebagai pengangkut atau nahkoda, agen yang menandatangani atau membuktikan keaslian untuk kepentingan perusahaan pengangkutan atau nahkoda harus juga menunjukkan nama dan jabatan pihak tersebut, misal pengangkut atau nahkoda, atas nama siapa agen tersebut bertindak.

Namun demikian pembayaran dengan metode *Document Against Payment* ini beresiko tinggi karena pihak eksportir harus menitipkan dokumennya kepada bank eksportir yang selanjutnya diserahkan ke bank importir tetapi importir tidak akan menitipkan uangnya pada saat transaksi. Bank importir baru akan menyerahkan dokumen ekspor setelah pihak importir melakukan pembayaran, disini terlihat jelas bahwa bank tidak ada peran penjaminan dari bank, jadi kemungkinan pihak importir bisa membatalkan pesannya dan pihak eksportir mengalami kerugian.

Dengan demikian terlihat dari penjelasan diatas mengenai bahwa perlindungan hukum bagi eksportir terhadap penggunaan metode pembayaran *document against payment* mengalami keaburan norma karena hanya menggunakan perjanjian kontrak dan untuk asuransi belum bersifat wajib karena hanya sesuai kesepakatan antara pihak eksportir dan importir saja, ini menegaskan bahwa belum ada aturan hukum yang jelas atau tercermin dalam

hukum nasional yang mengatur bagaimana perlindungan hukum bagi eksportir dalam penggunaan metode pembayaran *document against payment*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis mengambil judul "**Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Penggunaan Metode Pembayaran *Document Againsts Payment Pada Transaksi Ekspor Impor Dalam Perdagangan Internasional***".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang relevan untuk diangkat, antara lain :

- A. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi eksportir terhadap penggunaan metode pembayaran *Document Againsts Payment (D/P)* dalam perdagangan internasional ?
- B. Bagaimanakah penyelesaian hukum dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak importir ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas disini penulis hanya akan meneliti terkait :

1. Perizinan mengenai kegiatan ekspor.
2. Metode pembayaran yang digunakan saat melakukan transaksi ekspor impor.
3. Perlindungan hukum bagi eksportir terhadap penggunaan metode pembayaran *document against payment (D/P)*

dan semua jenis perjanjian yang dilakukan oleh eksportir dan importir pada saat melakukan transaksi.

4. Penyelesaian hukum dalam hal terjadi wanprestasi oleh pihak importir, serta peran dan kewajiban dari perwakilan perdagangan Indonesia yang bertugas di negara tertentu dalam hal terjadinya transaksi ekspor ke negara tujuan.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum berupa :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) DI Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus berupa :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi eksportir terhadap penggunaan metode pembayaran *Document Against Payment (D/P)* dalam perdagangan internasional.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana penyelesaian hukum dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak importir.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka jenis penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian, atau disebut juga dengan *library research*, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain :

- Pendekatan perundang-undangan karena objek yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus penelitian;

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin,2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm.133

- Pendekatan konseptual yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya;¹²

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dari penelitian ini adalah :

- Bahan Hukum Primer : Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, berupa Undang-Undang yang berlaku, putusan badan peradilan dan putusan organisasi perdagangan serta konvensi internasional yang terkait mengenai perdagangan internasional
- Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian berupa hasil karya ilmiah dari para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan Perdagangan Internasional dan penyelesaian sengketa perdagangan internasional
- Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum Tersier yang akan digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, Ensiklopedia

¹² Smartlegalacademy, 2021, **Jenis Metode Penelitian Hukum**, <https://smartlegalacademy.id/sedang-mengerjakan-skripsi-pahami-dulu-jenis-jenis-metode-penelitian-hukum/>, diakses tanggal 31 Januari 2022, pukul 00.30 WITA.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Mengkaji, mempelajari atau menelaah suatu sumber bahan hukum
2. Mencatat, praktek merekam informasi yang diambil dari beberapa sumber bahan hukum
3. Studi dokumentasi, melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain
4. Menggunakan logika-logika hukum terhadap bahan hukum yang terkait

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul menggunakan teknik analisis sebagai berikut :

- Teknik Deskripsi adalah teknik dasar analisis yang berarti menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum;
- Teknik Konstruksi berupa pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (*acontrario*);
- Teknik Sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.